



PUTUSAN
Nomor 48/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Kusumo Pratiwiningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2982/PJ./2014, tanggal 11 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT SUMBAR ANDALAS KENCANA, berkdudukan di Jalan Diponegoro Nomor 7, Belakang Tangsi, Padang Barat, Kota Padang 25118;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54439/PP/M.XVIII.A/16/2014, tanggal 19 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

I. KEPUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-776/WPJ.27/2012, memutuskan:

Menetapkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak keberatan Pemohon Banding dalam suratnya Nomor 34/SAK/Tax Divisi/II/2012 tanggal 03 Februari 2012;
2. Menambah Jumlah Pajak Yang Masih Harus dibayar dalam SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00125/207/09/201/11 tanggal 21 November 2011 Masa Pajak Oktober 2009;
dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	266.020.592	13.855.818	279.876.410
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	-	-
Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	266.020.592	13.855.818	279.876.410
Jumlah PPN YMH/(Lebih) dibayar	532.041.184	27.711.636	559.752.820

II. SYARAT FORMAL BANDING

1. bahwa Banding diajukan masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) UU KUP junto Pasal 35 ayat (2) serta memenuhi Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. bahwa Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak yaitu Pemohon Banding telah menyeter jumlah PPN yang masih harus dibayar menurut SKPKB PPN Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp 532.041.184,00, SSP tanggal 21 Desember 2011 dengan NTPN Nomor 0205030211111001;

III. SENGKETA PAJAK

bahwa yang menjadi pokok sengketa pajak dalam materi banding adalah: "Koreksi Terbanding terhadap pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan BKP / JKP yang dimanfaatkan untuk memproduksi (dalam rangka memperoleh) TBS yang merupakan Barang Strategis yang PPN atas penyerahannya dibebaskan";

bahwa dari materi PPN Masukan yang dapat dikreditkan untuk Masa Pajak Oktober 2009, yang terjadi adalah sebagai berikut:

Menurut SPT Pemohon Banding	Rp 456.590.731,00
Menurut Terbanding	Rp 190.570.139,00
Koreksi PPN Masukan sebesar	<u>Rp 266.020.592,00</u>

bahwa dasar dilakukan koreksi PPN Masukan yang dapat dikreditkan tersebut menurut Terbanding adalah sesuai dengan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 s.t.t.d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 8 Oktober 2007;



bahwa Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 s.t.t.d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000: "Pajak Masukan yang dibayar untuk Perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan";

IV. KEBERATAN PEMOHON BANDING

bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 34/SAK/Tax Divisi/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 diterima KPP Pratama Padang tanggal 13 Februari 2012 :

1. Dasar Hukum

- a. UU Nomor 8 Tahun 1983 s.t.t.d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU Perubahan Kedua UU PPN 1984) terutama Pasal 16B ayat (3) dan Penjelasannya;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007: Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001: Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7;

2. Gambaran Umum PT Sumbang Andalas Kencana:

Bidang Usaha	: Perkebunan dan Industri Pengolahan Sawit
Akte Pendirian Perusahaan	: Akta Notaris No. 16 tanggal 02 Juli 1980
Akte Pendirian Terakhir	: Akta Notaris No. 10 tanggal 19 Juni 2012
Alamat Domisili	: Jl. Diponegoro No. 7 - Padang
NPWP	: 01.229.806.3.201.000
Terdaftar sejak	: 31 Desember 1983
No. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	: 01.229.806.3.201.000
Dikukuhkan sebagai PKP sejak	: 1 Oktober 1986

Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) bulan Oktober 2009 terdiri dari:

A.1. Ekspor	Rp 29.168.068.311,00
A.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 1.465.385.890,00
A.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 3.276.270.000,00
Jumlah Penyerahan	Rp 33.909.724.201,00

Tidak ada Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

3. bahwa berdasarkan aturan-aturan diatas yang mengatur tentang definisi "menghasilkan", pengertian dari Barang Kena Pajak (BKP) serta Pengusaha Kena Pajak (PKP), kemudian tentang definisi PPN Masukan dan PPN Keluaran serta melihat rekapitulasi penyerahan yang terjadi, dimana atas penyerahan seluruhnya adalah merupakan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), yang mana BKP yang dijual tersebut adalah hasil produksi dari proses pengolahan bahan baku (TBS) menjadi barang jadi (CPO), serta atas penyerahan BKP tersebut tidak ada termasuk BKP yang bersifat strategis (dibebaskan), sehingga



berdasarkan ketentuan yang ada, maka Pemohon Banding secara ketentuan Undang-Undang dan aturan yang ada tentulah dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Sehingga atas koreksi yang telah dilakukan oleh tim pemeriksa pajak berupa PPN Masukan yang sebagian tidak dapat dikreditkan tersebut tidak dapat Pemohon Banding setuju sama sekali dan Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;

V. KEPUTUSAN KEBERATAN

bahwa alasan Terbanding mempertahankan koreksi Pemeriksa sebagaimana tercantum pada Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan SKPKB PPN Nomor 00125/207/09/201/11 tanggal 21 November 2011 Masa Pajak Oktober 2009;

1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:

Menurut SPT Pemohon Banding	Rp 456.590.731,00
Menurut Pemeriksa	Rp 190.570.139,00
Menurut Penelaah Keberatan	Rp 176.714.321,00

2. Dasar dilakukan koreksi dalam keberatan:

a. bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 266.020.592,00 adalah menurut pemeriksa merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atas perolehan Barang Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk memproduksi (dalam rangka memperoleh) TBS yang merupakan Barang Strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;

b. bahwa Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;

bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 menyatakan "Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf C dibebaskan dari pengenaan PPN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000

bahwa "Bagi Pengusaha Kena Pajak yang pada :

Pasal 2 ayat (1) huruf a : melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN; atau

Pasal 2 ayat (1) huruf d : melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya yang sebagian terutang PPN dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan PPN;

maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang:

- 1) nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
- 2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya";
- c. bahwa ketentuan di atas telah memberikan batasan yang jelas atas PKP yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*), dimana untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tidak dapat dikreditkan, sementara untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang PPN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya;

- d. bahwa berdasarkan hal di atas Penelaah Keberatan menolak keberatan Pemohon Banding dan menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar pada SKPKB PPN Nomor 00125/207/09/201/11;

VI. ALASAN BANDING

1. bahwa dari kegiatan usaha daripada Pemohon Banding adalah bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dan usaha industri pengolahan TBS (Buah Kelapa Sawit) yang menghasilkan Minyak Kelapa Sawit (CPO), yang merupakan usaha *integrated* antara kebun dan pabrik dimana yang telah dikukuhkan sebagai satu Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pada (sekarang dikenal dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang) dimana atas seluruh kegiatan kebun dan pabrik yang terintegrasi tersebut dimana atas hasil penjualan hasil Produksi Pabrik Pengolahan tersebut telah dilaporkan pada KPP Pratama Padang sebagai tempat pajak (PPN) terutang;

bahwa pemakaian sendiri TBS untuk tujuan produktif tidak termasuk dalam pengertian penyerahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 : "Pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah";

2. bahwa Terbanding telah mengakui Penyerahan Barang yang terutang PPN terbukti pada Lampiran SKPKB PPN Nomor 00125/207/09/201/11 Masa Pajak Oktober 2009:

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
	Pemohon Banding	Terbanding
Dasar Pengenaan Pajak		
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
a.1. Ekspor	29.168.068.311	29.168.068.311
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	1.465.385.890	1.465.385.890
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3.276.270.000	3.276.270.000
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	33.909.724.201	33.909.724.201
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-	-
c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.b + b)	38.005.954.152	38.005.954.152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terbukti tidak ada penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan terbukti tidak ada penyerahan yang tidak terutang PPN, dan fakta hukum tersebut telah diakui oleh Terbanding;

bahwa terbukti koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan yang tidak dapat diperhitungkan pada Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp 266.020.592,00 yang kemudian pada Surat Keputusan dari penelaah keberatan Pemohon Banding yang menambah koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan menjadi Rp 279.876.410,00, yang mana koreksi tersebut tidak sesuai dengan Pasaal 16B ayat (3) UU Perubahan Kedua UU PPN 1984 dan tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf d Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 575/KMK.04/2009 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang PPN dan penyerahan yang tidak terutang PPN;

3. bahwa Pajak Masukan atas pembelian pupuk, bahan kimia, dan peralatan semprot untuk memproduksi TBS yang merupakan bahan baku produksi CPO, merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Peroleh pupuk (BKP) untuk menghasilkan TBS mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk menghasilkan CPO (BKP), sehingga Pajak Masukan Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp 279.876.410,00 merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) UU Perubahan Kedua UU PPN 1984: "Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama";

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54439/PP/M.XVIII.A/16/2014, tanggal 19 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-776/WPJ.27/2012 tanggal 12 November 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00125/207/09/201/11 tanggal 21 November 2011 atas nama PT Sumbar Andalas Kencana, NPWP 01.229.806.3-201.000, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 7, Belakang Tangsi, Padang Barat, Kota Padang 25118, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak	
Ekspor	Rp 29.168.068.311
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp 1.465.385.890
Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp -
Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	Rp 3.276.270.000
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp 33.909.724.201
Perhitungan PPN Kurang Bayar	
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 146.538.589
Dikurangi:	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 456.590.731
Lain-Lain (Kelebihan Bulan Lalu)	Rp -
Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar/(Lebih) Bayar	Rp (7.581.231.100)
PPN yang dikompensasikan	Rp 7.581.231.100
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp -

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54439/PP/M.XVIII.A/16/2014, tanggal 19 Agustus 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2982/PJ./2014, tanggal 11 November 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 November 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 November 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* halaman 33 sampai dengan 34 antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa menurut pendapat Majelis ketentuan perpajakan yang terkait dengan sengketa ini adalah:

1. Pasal 1 angka 13, 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang menyatakan:

“13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

14. Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean;

15. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak”;

2. Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang menyatakan:

(1) “ Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
 - b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
 - c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
 - d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
 - e. persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
 - f. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
 - g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;
3. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan:
- (2) "Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57.P/HUM/2010 tanggal 18 Januari 2010 yang menurut Terbanding Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan atas uji materi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010. Menurut Majelis materi yang diujikan kepada Mahkamah Agung tersebut tidak ada keterkaitan khusus dengan sengketa banding ini;

bahwa tentang cara pengolahan TBS menjadi CPO dan Palm Kernel baik dikerjakan sendiri oleh Pemohon Banding maupun dititipkan oleh Pemohon Banding tidak menjadi masalah yang disengketakan dan diputus dalam Keputusan Terbanding dalam sengketa ini, sehingga Majelis berpendapat tidak membahas lebih lanjut tentang cara pengolahan TBS menjadi CPO dan Palm Kernel;

bahwa atas diajukannya koreksi tambahan oleh Terbanding dalam proses pemeriksaan persidangan mengenai adanya Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan cangkang kelapa sawit dan limbah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihasilkan dari TBS yang diolah menjadi CPO melalui jasa titip olah, menurut pendapat Majelis koreksi tambahan oleh Terbanding ini tidak akan diperiksa dalam sengketa banding ini karena tidak menjadi keputusan atas keberatan yang diterbitkan oleh Terbanding;

bahwa Majelis berpendapat unit/kegiatan kebun dan unit/kegiatan pengolahan di pabrik tidak termasuk pengertian Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan beralihnya Tanda Buah Segar (TBS) dari unit/kegiatan kebun ke unit/kegiatan pengolahan di pabrik merupakan pengalihan dalam rangka proses produksi di dalam satu entitas sehingga bukan merupakan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dengan pengertian penyerahan Barang Kena Pajak pada Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

bahwa Pemohon Banding pada lampiran Surat tanpa nomor tanggal 10 Desember 2013 yang disampaikan dalam persidangan menyatakan dalam bulan Juni 2009 perincian Pajak Masukan adalah;

-	Jumlah Pajak Masukan dari unit perkebunan Timpeh	Rp279.876.410,00
-	Jumlah Pajak Masukan dari unit perkebunan Sie Aye	Rp -
-	Jumlah Pajak Masukan dari unit perkebunan Pesisir Selatan	Rp -;

bahwa TBS yang dihasilkan dari unit perkebunan Timpeh ini berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan dalam persidangan merupakan TBS yang seluruhnya diolah menjadi CPO dan Palm Kernel; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setelah bermusyawarah, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp279.876.410,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), antara lain mengatur :

Pasal 76:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), antara lain mengatur :

Pasal 16B ayat (3)

"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan."

Penjelasan Pasal 16B ayat (3)

Berbeda dengan ketentuan dalam ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Contoh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak "B" kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, akan tetapi karena tidak ada Pajak Keluaran berhubungdiberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;

2. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 :

"Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah
 - a. barang hasil pertanian;
2. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:
 - a. pertanian, perkebunan, dan kehutanan

yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini."

Jenis barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah TBS;

Pasal 2 ayat (2) huruf c



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”;
Pasal 3

"Pajak Masukan atas perolehan barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan".

2. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak antara lain mengatur sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) huruf a

“Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari UNIT atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan UNIT atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN, maka PM yang dibayar atas perolehan BKP dan atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk UNIT atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan”.

3. Bahwa dasar pertimbangan koreksi atas Pajak Masukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan/memproduksi:

- Bibit Sawit;
- Tandan Buah Segar (TBS);
- Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel;

- 3.2. Bahwa hasil produksi tersebut di atas dihasilkan dari kegiatan usaha/unit produksi yaitu:

- Perkebunan yang menghasilkan TBS yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN dan juga menghasilkan bibit sawit yang atas penyerahannya tidak terutang PPN;
- Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) menghasilkan CPO dan Palm Kernel;



3.3. Bahwa atas kegiatan usaha (unit-unit produksi) tersebut, ditinjau dari sudut pandang penyerahannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki 2 jenis kegiatan usaha yang memproduksi 3 jenis kategori barang, yaitu:

- a. Barang yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN yaitu TBS (Hasil Produksi Perkebunan);
- b. Barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN yaitu Bibit Sawit (Hasil Produksi Perkebunan);
- c. Barang yang atas penyerahannya terutang PPN yaitu CPO dan Palm Kernel (Hasil Produksi PMKS);

3.4. Bahwa berdasarkan penelitian dalam dokumen diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki 2 (dua) unit sebagai berikut:

- a. Unit perkebunan (kelapa sawit):
 - 1) Menyerahkan TBS, yang dapat diserahkan kepada:
 - a) Pihak luar; maupun
 - b) Pihak dalam; yaitu unit pengolahan (kelapa sawit) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
 - 2) atas penyerahan TBS oleh unit perkebunan (kelapa sawit), dibebaskan dari pengenaan PPN;
- b. Unit pengolahan (kelapa sawit):
 - 1) menyerahkan CPO, PK, jasa olah, jasa angkut, dsb;
 - 2) atas penyerahannya oleh unit pengolahan, dikenakan PPN;

3.5. Bahwa Pasal 16B ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 sttd UU Nomor 18 Tahun 2000 jo. PP Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 berbunyi:

“Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan”;

bahwa aturan pelaksanaan dari ketentuan di atas adalah Pasal 2 ayat (1) huruf d butir (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 yang menetapkan:

“Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan



Nilai; maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan”;

3.6. Bahwa penafsiran Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf d butir 1 KMK Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 di atas adalah sebagai berikut:

bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya:

- 1) sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- 2) sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya:

- 1) tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- 2) dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

tidak dapat dikreditkan;

3.7. Bahwa dalam proses penelitian keberatan, antara lain diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat memisahkan atau mengetahui dengan pasti Pajak Masukan yang digunakan untuk:

- a. Unit/divisi perkebunan (kelapa sawit);
- b. Unit/divisi pengolahan (kelapa sawit).

4. Bahwa terdapat perbedaan pemahaman pengertian “penyerahan” antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);


bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa “penyerahan” merupakan penyerahan dalam arti sesungguhnya terkait dengan produk akhir yang dihasilkan untuk keseluruhan lini produksi, tanpa melihat apakah dalam proses produksi tersebut terdapat produk yang berbeda untuk setiap lini produksi, sehingga oleh karena produk akhir Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah CPO yang merupakan BKP yang terutang PPN maka pajak masukannya dapat dikreditkan;



bahwa sementara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa "penyerahan" yang dipergunakan adalah dalam hal apabila atas produk tersebut dilakukan "penyerahan" tidak dalam pengertian penyerahan sesungguhnya dan oleh karena terdapat dua produk yang dihasilkan yaitu, TBS dan CPO beserta turunannya, maka atas biaya terkait produksi TBS yang penyerahannya merupakan produk yang dibebaskan dari PPN, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, sedangkan biaya terkait produksi CPO beserta turunannya Pajak Masukannya dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, telah diberikan batasan yang jelas atas PKP yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*), dimana untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak Nilai tidak dapat dikreditkan. Atas dasar hal tersebut pengertian "penyerahan" yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa skema Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:



bahwa untuk unit produksi kebun yang produk akhirnya adalah Tandan Buah Segar (TBS), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas keseluruhan Pajak Masukan yang terjadi. Untuk unit produksi yang meliputi pabrik dan kebun, merujuk pada berkas yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat dilakukan pemisahan antara biaya yang diperuntukkan untuk unit produksi kebun dan biaya yang diperuntukkan untuk unit produksi pabrik. Sehingga biaya untuk unit produksi kebun yang produk akhirnya adalah Tandan Buah Segar (TBS) dilakukan koreksi, sedangkan biaya yang diperuntukkan untuk pabrik tidak dilakukan koreksi.

5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sependapat dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dan usaha industri pengolahan TBS (Buah Kelapa Sawit) yang menghasilkan Minyak Kelapa Sawit (CPO), yang merupakan usaha *integrated* antara kebun dan pabrik dimana yangtelah dikukuhkan sebagai satu Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pada (sekarang dikenal dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang) dimana atas seluruh kegiatan kebun dan pabrik yang terintegrasi tersebut dimana atas hasil penjualan hasil Produksi Pabrik Pengolahan tersebut telah dilaporkan pada KPP Pratama Padang sebagai tempat pajak (PPN) terutang;
- 5.2. Bahwa pemakaian sendiri TBS untuk tujuan produktif tidak termasuk dalam pengertian penyerahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002: "Pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah";
- 5.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengakui Penyerahan Barang yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terbukti pada Lampiran SKPKB PPN;
- 5.4. Bahwa terbukti tidak ada penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan terbukti tidak ada penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, dan fakta hukum tersebut telah diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- 5.5. Bahwa Pajak Masukan atas pembelian pupuk, bahan kimia, dan peralatan semprot untuk memproduksi TBS yang merupakan bahan baku produksi CPO, merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Peroleh pupuk (BKP) untuk menghasilkan TBS mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk menghasilkan CPO (BKP), sehingga Pajak Masukan adalah merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984: "Pajak Masukan

Halaman 18 dari 30 halaman. Putusan Nomor 48/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama";

6. Bahwa atas sengketa *a quo* Majelis Hakim berpendapat dalam amar putusannya untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana diuraikan pada point V.1 tersebut diatas.
7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan tidak sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar **Rp279.876.410,00** dengan pertimbangan sebagai berikut :

7.1. Bahwa berdasarkan penelitian dalam dokumen diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki 2 (dua) unit sebagai berikut:

a. Unit perkebunan (kelapa sawit):

1) Menyerahkan TBS, yang dapat diserahkan kepada:

- a) Pihak luar; maupun
- b) Pihak dalam; yaitu unit pengolahan (kelapa sawit) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

2) atas penyerahan TBS oleh unit perkebunan (kelapa sawit), dibebaskan dari pengenaan PPN;

b. Unit pengolahan (kelapa sawit):

- 1) menyerahkan CPO, PK, jasa olah, jasa angkut, dsb;
- 2) atas penyerahannya oleh unit pengolahan, dikenakan PPN;

7.2. Bahwa atas penyerahan TBS yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16B ayat (1) huruf b UU PPN jo. Pasal 2 ayat (2) huruf c dan Pasal 1 angka 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

7.3. Bahwa landasan filosofis Pasal 16B UU PPN adalah untuk lebih meningkatkan perwujudan keadilan dalam pembebanan pajak, menunjang peningkatan penanaman modal, mendorong peningkatan ekspor, menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru, menunjang pelestarian lingkungan hidup, dan kebijakan-kebijakan lain, perlu



diberikan perlakuan khusus. Namun demikian dalam memberikan perlakuan tersebut harus tetap dipegang teguh salah satu prinsip di dalam Undang-undang perpajakan yaitu diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

7.4. Bahwa secara umum bahwa pajak masukan tidak dapat dikreditkan diatur dalam pasal 9 ayat 8 namun Pasal 16B ayat 3 juga mengatur adanya larangan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Artinya ada aturan khusus mengenai pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan;

7.5. Bahwa Pasal 16B ayat (1) UU PPN menyatakan bahwa Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a)
- b) penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c)
- d); dan
- e)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7.6. Penjelasan Pasal 16B ayat (1) menyatakan "Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan".

Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

7.7. Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat (1) menganut prinsip equal treatment. Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equal treatment) sudah sesuai dengan standar yang



harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (*good tax*);

- 7.8. Bahwa sesuai dengan prinsip Pasal 16B menekankan kepada aspek keadilan dalam pungutan pajak. Berdasarkan Pasal 16B ayat (1) bahwa penyerahan TBS dibebaskan dari pengenaan PPN dan Pasal 16B ayat (3) bahwa Pajak Masukan untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan.

Ketika terdapat pendapat bahwa Wajib Pajak yang hanya melakukan penyerahan/penjualan TBS saja maka Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan, namun apabila penyerahan/penjualan CPO dan PK maka Pajak Masukan yang sehubungan dengan perolehan TBS dapat dikreditkan (menurut Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), pendapat demikian telah mengabaikan prinsip keadilan yang dianut dalam Pasal 16B.

- 7.9. Bahwa terkait frase kalimat yang atas penyerahannya dalam Pasal 16B ayat (3), apakah diharuskan adanya syarat penyerahan BKP atau tidak, dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (3) yang mencontohkan Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa frase kalimat “yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai” menerangkan Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara bukan menerangkan penyerahan yang dilakukan oleh PKP. Dicontohkan bahwa PKP yang memproduksi, memproduksi sama dengan menghasilkan. Dalam sengketa ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghasilkan TBS. Kekhususan Pasal 16B ada pengertian dalam menghasilkan sebagai penyerahan. Dengan demikian bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya tidak dapat mengkreditkan pajak masukan terkait pemakaian TBS.

- 7.10. Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas: meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yang sama, dengan demikian berarti bahwa



putusan Majelis Hakim telah mengabaikan berprinsip equal karena tidak mempertimbangkan Wajib Pajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (non *integrated*);

7.11. Bahwa mengenai perlakuan yang sama (equal treatment) atas Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Kebun Sawit saja:

- ✓ Tidak ada PPN Keluaran atas penyerahan TBS;
- ✓ PM kebun tidak dapat dikreditkan;
- ✓ PM kebun dibiayakan dan menjadi unsur Harga Pokok Penjualan (HPP) bagi TBS, dan kelak menjadi unsur HPP bagi CPO;

Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Pabrik CPO saja:

- ✓ Atas penyerahan CPO terutang PPN;
- ✓ Tidak ada PM atas Pembelian TBS;
- ✓ PM kebun menjadi unsur HPP dari TBS yang dibeli, selanjutnya menjadi unsur HPP bagi CPO;

Dalam hal usaha Wajib Pajak *integrated* Kebun Sawit dan Pabrik CPO:

- ✓ Tidak ada PPN atas TBS;
- ✓ PPN hanya atas CPO;
- ✓ PM kebun dibiayakan dan akan menjadi unsur HPP bagi CPO;

7.12. Bahwa apabila pada perusahaan yang *integrated* antara kebun sawit dan pabrik CPO, PM kebun dapat dikreditkan, maka terdapat perlakuan yang berbeda pada:

Pajak Masukan kebun, antara Perusahaan Sawit saja yang mengkapitalisasi PM kebun ke dalam HPP dan perusahaan *Integrated* yang mengkreditkan PM kebun, perbedaan tersebut menyebabkan unsur pembentuk harga TBS berbeda dan berpotensi memunculkan praktek tidak sehat dengan tujuan mengkreditkan Pajak Masukan Kebun;

Harga jual CPO dan Pajak Keluaran atas CPO, yang berpotensi memunculkan persaingan yang tidak sehat. Harga jual dan PPN CPO bagi perusahaan yang hanya pabrikan CPO mengandung unsur Pajak Masukan kebun, sehingga cenderung lebih tinggi, sedangkan untuk perusahaan *integrated* tidak mengandung unsur Pajak Masukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah.

Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluaran dan



Masukan harus sama, yaitu tidak ada PK baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk), dan tidak ada PM yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBS busuk).

- 7.13. Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UU PPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan.
ilustrasi:

Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00

Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00

Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00

bahwa dalam hal peran unit perkebunan dilakukan oleh PT X yang mandiri dan peran unit Pengolahan dilakukan oleh PT Y yang mandiri, dan mengingat penyerahan DPP TBS oleh PT X (perkebunan kelapa sawit) dibebaskan, maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:

Uraian	PT. X Perkebunan Kelapa Sawit			PT. Y Pengolahan Kelapa Sawit			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		Tidak dapat dikreditkan				Tidak dapat dikreditkan
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak dapat dikreditkan	
CPO					900	90	90
Neto						90	90

bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama (Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimana alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:

	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	Pajak
Pupuk	100		-10				-10
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak dapat dikreditkan	
CPO					900	90	90
Neto						90	80

bahwa membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1) dan butir 2) di atas, maka:

Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggar



ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Terjadi ketidaksetaraan perlakuan yang menciptakan ketidakadilan; bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) tidak dapat dikreditkan sebagaimana pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:

Uraian	PT. X Perkebunan Kelapa Sawit			PT. Y Pengolahan Kelapa Sawit			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		Tidak dapat dikreditkan				Tidak dapat dikreditkan
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak dapat dikreditkan	
CPO					900	90	90
Neto						90	90

membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir 3) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuan yang menciptakan ketidakadilan; bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas dan mengingat bahwa pokok pikiran dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Memori Penjelasan Pasal 16B Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai menghendaki ketidakadilan pembebanan pajak dan diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama,

7.14. Bahwa pendirian dan kebijakan Direktur Jenderal Pajak dalam pengenaan PPN atas kegiatan terpadu (*integrated*) tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UU PPN, yang didalamnya juga mengatur mengenai pelaksanaan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UU PPN;

7.15. Bahwa KMK-575/KMK.04/2000 tidak pernah diuji Mahkamah Agung, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 yang muatannya sama dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 secara kaidah dan norma sudah dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung dan dalam hal ini keputusan Mahkamah Agung memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yang pada intinya memutuskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma atau kaidah di dalam PMK-78/PMK.03/2010 tidak bertentangan dengan peraturan perundangan perpajakan yang lebih tinggi. Norma atau kaidah di dalam PMK-78/PMK.03/2010 sebagai pelaksana Pasal 9 ayat (6) UU PPN pada prinsipnya sama dengan norma atau kaidah dalam Ketentuan Menteri Keuangan nomor 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (6) UU PPN;

bahwa dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian secara materi dalam proses pemeriksaan diungkap bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah terkait dengan perolehan barang antara lain berupa pupuk yang dipergunakan di unit perkebunan yang menghasilkan TBS yang merupakan BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

7.16. Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah Agung No-70 P/HUM/2014 Perkara Permohonan Hak Uji Materiil antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melawan Presiden Republik Indonesia, yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menerima uji materi yang disampaikan oleh KADIN;

7.17. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa Permohonan Hak Uji Materi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, berkaitan dengan materi:

- Pasal 1 ayat (1) huruf C
Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian;
- Pasal 1 ayat (2) huruf A
Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- Pasal 2 ayat (1) huruf F
Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Pasal 2 ayat (2) huruf C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

7.18. Bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung atas Hak Uji Materiil tersebut, dengan ini dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

- a. bahwa apabila suatu putusan telah dibuat maka ada jangka waktu pelaksanaannya sampai dengan dinyatakan tidak berlaku atau dicabut.
- b. bahwa dalam ketentuan UU PERATUN dikenal asas *vermoeden van rechmatigheid* yang berarti bahwa “keputusan organ pemerintahan yang digugat hanya dapat dibatalkan dan bukan batal demi hukum”. Bahwa istilah dibatalkan atau vernietigbaar, berarti bahwa bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap adasampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan pemerintah lain yang berwenang. Badan pemerintah lain yang berwenang di sini dapat dikatakan adalah Presiden selaku yang berwenang dalam penetapan PP tersebut.
- c. bahwa dalam vernietigbaar, salah satu unsurnya adalah *ex nunc*, yang secara harfiah diterjemahkan “sejak saat sekarang”. Dalam konteks ini, *ex nunc* berarti perbuatan dan akibatnya dianggap ada sampai saat pembatalannya.
- d. bahwa sesuai dengan penjelasan di atas berarti bahwa sebelum ada terbit putusan yang memperbarui atau membatalkan peraturan yang lama, maka peraturan tersebut, dalam hal ini PP 31 tahun 2007, masih tetap berlaku dan dipakai sebagai pedoman sampai dengan dinyatakan Tidak Berlaku lagi atau dicabut.
- e. bahwa sesuai dengan asas *vermoeden van rechmatigheid*, MA dalam putusannya membatalkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf C, Pasal 1 ayat (2) huruf A, Pasal 2 ayat (1) huruf F, dan Pasal 2 ayat (2) huruf C, PP Nomor 31 Tahun 2007. Putusan Perkara Permohonan Hak Uji Materi No.70P/HUM/2014 tersebut ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2014. Dan sesuai dengan kaidah *ex nunc* maka perlakuan atas kasus-kasus yang terjadi sebelum keluarnya putusan Uji Materi



ini masih TETAP menggunakan ketentuan yang berlaku pada saat itu sebelum putusan MA tersebut ditetapkan, dalam hal ini PP nomor 31 tahun 2007 atau ketentuan-ketentuan sebelumnya.

f. bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa Putusan perkara Permohonan Hak Uji Materi mulai berlaku ke depan sejak tanggal ditetapkan. Bahwa sejak tanggal ditetapkan tersebut dan ke depannya, perlakuan perpajakan atas barang pertanian yang bersifat strategis tidak dapat lagi mengacu kepada PP Nomor 31 Tahun 2010.

g. bahwa dengan demikian, Putusan MA atas Uji Materiil PP 31 tahun 2010 tersebut TIDAK BERPENGARUH terhadap sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tahun pajak 2009 karena dalam kurun waktu tersebut, PP tersebut masih berlaku dan belum dibatalkan, dan dengan demikian masih sangat relevan dijadikan pedoman oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam melaksanakan tugas di bidang perpajakan.

7.19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, baik TBS yang diserahkan kepada pihak lain maupun TBS yang digunakan sendiri untuk menghasilkan CPO atas keseluruhan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

7.20. Bahwa dengan demikian, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan untuk perolehan TBS, sudah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UU PPN, yang didalamnya juga mengatur mengenai pelaksanaan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UU PPN.

7.21. Bahwa Pasal 78 UU Pengadilan Pajak menyatakan Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

7.22. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi Positif Pajak Masukan untuk menghasilkan TBS nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54439/PP/M.XVIII.A/16/2014 tanggal 19 Agustus 2014 harus dibatalkan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan Seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-776/WPJ.27/2012 tanggal 12 November 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00125/207/09/201/11 tanggal 21 November 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.229.806.3-201.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp279.876.410,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) dan dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali diketahui tidak melakukan penyerahan atas Tandan Buah Segar (TBS), namun melakukan pengolahan TBS menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel yang merupakan Barang Kena Pajak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada gilirannya terbukti telah melakukan perbuatan hukum berupa penyerahan CPO/PK yang terutang PPN, sehingga berdasarkan bukti-bukti pendukung maka Pajak Masukannya dapat dikreditkan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 jo Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)